



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
KECAMATAN SELIMBAU
TAHUN 2025**

Jl. Mungguk Batu No.1 Selimbau 78765 No.HP/WA 0812 5791 6146

***Website : www.kec.selimbau.kapuashulukab.go.id/ e-mail:
kec.selimbau@kapuashulukab.go.id***



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SELIMBAU

Jl. Mungguk Batu No.1 Selimbau 78765 No.HP/WA 0812 5791 6146
Website : www.kec.selimbau.kapuashulukab.go.id/ e-mail: kec.selimbau@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU

CAMAT SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaupas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Selimbau tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selimbau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.1820);
2. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi da Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali
7. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selimbau, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Selimbau untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran ;
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan laporan;

6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SELIMBAU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025



CAMAT SELIMBAU,

SEDI HARTONO., S.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710919 1999803 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN SELIMBAU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SELIMBAU

- 1 Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan dalam lingkup penyelenggaraan dan koordinasi urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, penerapan dan penegakan peraturan daerah, pembinaan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan Desa dalam lingkup Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.

- 2 Fungsi :
 - a. Merumuskan rencana strategis Kecamatan berdasarkan RPJMD Kabupaten dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagai pedoman penyusunan program kerja;
 - b. Merumuskan program kerja Kecamatan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - d. Membina bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara mengadakan rapat pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - e. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan kebijakan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah di berikan pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sesuai peraturan yang berlaku;
 - i. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA.
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai IKM	Nilai laporan survey kepuasan masyarakat	Laporan SKM.
2	Meningkatnya pemberdayaan Desa dan kelompok masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan Desa	Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat di realisasikan	Jumlah usulan Musrenbang yang direalisasikan ----- x 100%	Berita Acara Musrenbang Kecamatan.
			% Desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa tepat waktu	Jumlah Desa yang menyampaikan laporan keuangan Desa tepat waktu : 17 Desa ----- x 100% Jumlah Desa : 17	Laporan keuangan pertanggungjawaban Desa. Laporan realisasi APBdes.
			% Lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif ----- x 100% Jumlah lembaga kemasyarakatan	Laporan kegiatan LPM.
			% Desa yang mencapai target kinerja	Jumlah yang mencapai target kinerja ----- x 100% Jumlah Desa	

DITETAPKAN DI : SELIMBAU
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2025



RUSDI HARTONO., S.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710919 1999803 1 00